



**PUTUSAN**

Nomor : 121/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KAMALUDDIN SAMOSIR bin ALM. BHRUM ALI SAMOSIR**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Anwar Idris, Lingkungan II, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;
2. **NORMA SAMOSIR binti ALM. BHRUM ALI SAMOSIR**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Jl. Deli, Lingkungan I, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;
3. **EDI JULIANTO SAMOSIR bin ALM. BHRUM ALI SAMOSIR**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Perkebunan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Pembanding III**;
4. **H. IRFADILLAH SAMOSIR bin ALM. BHRUM ALI SAMOSIR**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun III, Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten



Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat IV/Pembanding IV;**

5. **SYAMSUL BAHRI SAMOSIR bin ALM. BHRUM ALI SAMOSIR,**

umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal

Lingkungan IV, Nomor 10, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran

Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat V/Pembanding V;**

6. **MUHAMMAD TUAH SAMOSIR bin ALM. BHRUM ALI SAMOSIR,**

umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal

Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 9, Desa Simpang Empat, Kecamatan

Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI/Pembanding VI.**

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I s/d Tergugat VI/Pembanding

VI telah memberikan kuasa khusus kepada Syahransyah, S.H,

Advokat & Penasehat Hukum, beralamat Jln. Imam Bonjol, No. 315

Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, berdasarkan surat

kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tanjungbalai Nomor: 38/Sk/2012 tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat/Pembanding;**

**MELAWAN :**

1. **HJ. NURHAIDAH SAMOSIR binti ALM. BHRUM ALI**

**SAMOSIR,** umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat

tinggal Jl. Pesat Lingkungan I, Kelurahan Bunga Tanjung,

Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai,



Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili kuasanya Syahrizal, S.H, beralamat di Jln. Ampera Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

**2. IDAYANI (isteri Alm. Helmika Samosir Bin Alm. Bahrum**

**Ali Samosir)**, selanjutnya sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anak kandung Alm. Helmika Samosir Bin Alm. Bahrum Ali Samosir yang bernama: 1. Muhammad Aidil bin Alm. Helmika Samosir bin Alm. Bahrum Ali Samosir, umur 12 tahun, 2. Muhammad Hafis Samosir Bin Alm. Helmika Samosir Bin Alm. Bahrum Ali Samosir, umur 4 tahun), umur: 36 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Melati Dusun X, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII/Turut Terbanding I.**

**3. IRWAN WIJAYA**, umur 42 tahun, agama Budha, pekerjaan

dahulu wiraswasta, tempat tinggal dahulu Jl. Pandan No. 87, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding II;**



**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah**

**Propinsi Sumatera Utara, Cq. Pemerintah**

**Kabupaten Asahan, Cq. Pemerintah Kecamatan**

**Simpang Empat, selanjutnya disebut sebagai "Turut**

**Tergugat II/Turut Terbanding III;**

**5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah**

**Propinsi Sumatera Utara, Cq. Pemerintah**

**Kabupaten Asahan, Cq. Pemerintah Kecamatan**

**Simpang Empat, Cq. Pemerintah Desa Simpang**

**Empat selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III/**

**Turut Terbanding IV;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 200/Pdt.G/2012/PA.Tba tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai bahwa



Tergugat I,II,III,IV,V,VI melalui kuasanya Syahransyah, SH telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 200/Pdt.G/2012/PA.Tba tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2012, kepada Turut Terbanding I, II dan IV pada tanggal 14 Agustus 2012, dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 16 Agustus 2012, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Banding dengan nomor 121/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 23 Oktober 2012;

Memperhatikan bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara yang telah ditentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 200/Pdt.G/2012/PA.Tba tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangannya sendiri, dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata kartu advokat kuasa hukum Penggugat (Syahrizal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH) telah berakhir masa berlakunya tanggal 07 Juni 2012, karenanya kuasa hukum Penggugat tersebut dalam kapasitasnya tidak dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat atau atas dasar kuasa hukum merupakan persona standi in iudicio dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Buku Bintek yang disusun oleh PTA Medan dan PTA Pekanbaru Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 200/Pdt.G/2012/PA.Tba tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 Hijriyah tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 200/Pdt.G/2012/PA.Tba, ternyata dikuatkan pula, maka Pembanding dinyatakan pihak yang kalah, karenanya sesuai pasal 192 ayat (1) RBg segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan bunyi pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 200/Pdt.G/2012/PA.Tba tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IS, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL, S.H.**, dan **Hj. ENITA R, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ADELAIDA RANGKUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. H. MUZAMMIL, S.H**

**Drs. MUHAMMAD IS, S.H**

HAKIM ANGGOTA

**Hj. ENITA R, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**ADELAIDA RANGKUTI, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)